



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PENYERAHAN BARANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SEWAKADARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma* perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Penyerahan Barang Milik Daerah Dalam Rangka Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma* (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PENYERAHAN BARANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA SEWAKADARMA*.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma* yang selanjutnya disebut Perumda adalah badan usaha milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Barang adalah semua Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perumda pada badan usaha milik Daerah atau badan hukum lainnya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai dasar dalam penyerahan Barang dalam Penyertaan Modal pada Perumda.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk melaksanakan Penyertaan Modal dalam bentuk Penyerahan Barang untuk pengembangan Perumda.

BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal pada Perumda berupa barang.
- (1) Rincian Barang, nilai perolehan Barang, nilai buku Barang dan tahun perolehan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Proses administrasi atas pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Oktober 2023

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar,



Komang Lestari Kusuma Dewi, SH.,MH.
NIP. 19750917 199903 2 008

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 46 TAHUN 2023
 TENTANG
 PELAKSANAAN PENYERAHAN BARANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA
 PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA*
SEWAKADARMA

DAFTAR BARANG PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

No.	Kode Barang	No. Register	Nama Aset	TAHUN PEROLEHAN	Nilai Perolehan (Rp.)	NILAI AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp.)	Nilai Buku Per 31 Desember 2022 (Rp.)
1	02.08.07.01.022	000001	Alat Laboratorium kualitas air dan tanah lainnya	2015	2.614.730.530,00		926.546.000
2	04.04.01.02.002	000005	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	2014	13.607.080.000,00	3.666.352.113,00	9.940.727.887,00
3	04.04.01.02.002	000004	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	2015	7.463.519.750,00	1.762.219.942,00	5.701.299.808,00
4	04.03.01.01.003	000001	Instalasi air permukaan kapasitas besar	2016	53.121.787.573,00	10.771.918.035,00	42.349.869.538,00
5	04.03.01.01.003	000002	Instalasi air permukaan kapasitas besar	2017	9.969.497.641,00	1.689.275.989,00	8.280.221.652,00
6	04.04.01.02.002	000004	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang (Pengembangan jaringan perpipaan SPAM Densel 62 SR)	2019	1.569.044.360,78	178.696.717,00	1.390.347.643,78
7	04.04.01.02.002	000003	Jaringan Sambungan ke rumah kapasitas sedang (Perluasan SPAM jaringan perpipaan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah di desa Kesiman Kertalangu)	2021	1.380.004.803,00	69.000.240,00	1.311.004.563,00

No.	Kode Barang	No. Register	Nama Aset	TAHUN PEROLEHAN	Nilai Perolehan (Rp.)	NILAI AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp.)	Nilai Buku Per 31 Desember 2022 (Rp.)
8	04.04.01.02.002	000004	Jaringan Sambungan ke rumah kapasitas sedang (Perluasan SPAM jaringan perpipaan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah di desa Padangsambian Kelod)	2021	1.433.572.000,00	71.678.601,00	1.361.893.399,00
9	04.04.01.02.002	000005	Jaringan Sambungan ke Rumah Kapasitas Sedang (Jaringan Pipa Air Minum dan 100 sambungan rumah- Kecamatan Denpasar Timur dan Kecamatan Denpasar Selatan)	2018			527.196.000,00
10	04.04.01.02.002	000006	Jaringan Sambungan ke Rumah Kapasitas Sedang (Jaringan Pipa Air Minum dan 100 sambungan rumah-Kecamatan Denpasar Utara dan Kecamatan Denpasar Barat)	2018			2.650.455.000
11	04.04.01.02.002	000007	Perluasan SPAM jaringan perpipaan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah di Desa Padang Sambian Kaja 302 SR, Kec. Denpasar barat	2022	1.586.821.390		1.560.374.367,00
12	04.04.01.02.002	000008	Perluasan SPAM jaringan perpipaan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah di Desa Sanur Kauh 232 SR, Kec. Denpasar Selatan	2022	1.306.857.000		1.285.076.050,00
			TOTAL		94.052.915.047,78	18.209.141.637,00	77.285.011.907,78

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA